

TRANSFORMASI FISKAL DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN KOTA BERBASIS LINGKUNGAN DAN SOSIAL DI KOTA DENPASAR

Dr. Ni Luh Putu Suastini, SE., MSi,

Dr. I Made Artayasa, S.Sos., MAP., Dr. Dra. Sri Martini, M.Hum

Universitas Ngurah Rai, Universitas Ngurah Rai, Sekolah Tinggi Pariwisata Manado

Abstrak

Transformasi fiskal daerah merupakan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di daerah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transformasi fiskal daerah dalam mendorong pembangunan kota berbasis lingkungan dan sosial di Kota Denpasar. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, data sekunder dari laporan keuangan daerah, serta analisis kebijakan pemerintah Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas alokasi belanja publik, dan penerapan kebijakan berbasis lingkungan telah mendorong terwujudnya kota yang lebih ramah lingkungan dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Namun demikian, tantangan berupa keterbatasan fiskal, ketergantungan pada transfer pusat, dan lemahnya sinergi antar-stakeholder masih perlu diatasi. Penelitian ini menyarankan penguatan instrumen fiskal hijau, peningkatan partisipasi masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: transformasi fiskal, pembangunan berkelanjutan, lingkungan, sosial, Denpasar.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan kota modern tidak lagi dapat diukur semata-mata dari laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB). Paradigma pembangunan telah bergeser menuju keberlanjutan, yang menuntut integrasi harmonis

antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial. Di Indonesia, tantangan ini semakin nyata di kota-kota besar yang mengalami urbanisasi pesat, seperti Kota Denpasar. Sebagai ibu kota Provinsi Bali dan pusat aktivitas tersibuk, Denpasar menghadapi tekanan ganda: mempertahankan daya tarik pariwisata sekaligus mengelola konsekuensi lingkungan dan sosial dari tingginya mobilitas penduduk. Pembangunan kota modern tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali menghadapi tantangan kompleks berupa pertumbuhan penduduk, urbanisasi, tekanan lingkungan, serta kesenjangan sosial.

Oleh karena itu, peran fiskal daerah menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan pembangunan. Transformasi fiskal daerah dipandang penting untuk menjawab tantangan tersebut dengan cara mengarahkan kebijakan fiskal ke arah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan kota berkelanjutan merupakan isu penting dalam konteks urbanisasi dan globalisasi. Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Bali menghadapi tantangan serius, terutama terkait meningkatnya kebutuhan infrastruktur, pencemaran lingkungan, serta kesenjangan sosial.

Dalam kerangka ini, transformasi fiskal daerah menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan kota yang tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial (Kuncoro, 2019). Pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma

global yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kota Denpasar, dengan identitasnya sebagai kota budaya dan pusat pariwisata, menghadapi dilema antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai lokal

Tekanan urbanisasi yang tinggi telah menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti peningkatan volume sampah, keterbatasan akses air bersih, dan ketimpangan infrastruktur dasar (NUTP Bali, 2025). Secara lingkungan, Denpasar bergulat dengan volume sampah perkotaan yang masif, yang memerlukan solusi pengelolaan terpadu dan berkelanjutan. Secara sosial, meskipun Denpasar memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tergolong sangat tinggi, isu ketimpangan sosial dan keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar yang merata, seperti sanitasi dan air bersih, tetap menjadi fokus pembangunan. Pemerintah Kota Denpasar secara filosofis telah merespons tantangan ini

melalui visi pembangunan yang berlandaskan kearifan lokal Tri Hita Karana (hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam sebagai contoh, Pemerintah Kota Denpasar telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah berbasis komunitas (*3R: Reduce, Reuse, Recycle*) dengan dukungan pembiayaan dari APBD. Melalui program ini, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan sampah rumah tangga, sehingga beban TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dapat berkurang dan kualitas lingkungan meningkat. Dari sisi sosial, pemerintah daerah juga menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung program pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi kreatif, misalnya melalui pemberian subsidi pelatihan digital marketing bagi pengusaha lokal, yang membantu masyarakat kecil agar tetap mampu bersaing dalam sektor pariwisata.

Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Kebijakan Fiskal Daerah memegang peranan krusial sebagai instrumen untuk mendanai agenda pembangunan lokal (UU No. 1 Tahun 2022), yang diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, diperlukan sebuah transformasi fiskal—perubahan struktural dalam komposisi pendapatan dan belanja—agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga secara eksplisit mendukung pembangunan berbasis lingkungan dan sosial. Instrumen fiskal harus bertransformasi dari sekadar alat administrasi keuangan menjadi instrumen rekayasa sosial dan lingkungan. Misalnya, alokasi APBD untuk program sanitasi dan pengelolaan sampah sering kali masih di bawah kebutuhan riil, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai insentif dan disinsentif lingkungan—misalnya, dengan menerapkan tarif retribusi sampah yang progresif untuk mendorong pengurangan limbah di tingkat rumah tangga, atau memberikan insentif pajak bagi properti yang menerapkan konsep *green building*.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana transformasi fiskal daerah—meliputi optimalisasi dan diversifikasi pendapatan serta peningkatan kualitas dan fokus belanja—dapat diarahkan secara efektif untuk mendorong pembangunan kota berbasis lingkungan dan sosial di Kota Denpasar. Penelitian ini akan mengidentifikasi model alokasi anggaran yang konsisten dengan prinsip

Tri Hita Karana dan mendesain kerangka fiskal yang mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang tangguh (*resilient*), inklusif, dan berkelanjutan. Artikel ini menganalisis bagaimana kebijakan fiskal daerah, khususnya di Kota Denpasar, dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan

kota yang berorientasi lingkungan dan sosial. Fokus kajian mencakup pengelolaan pendapatan, alokasi belanja publik, serta penerapan instrumen fiskal berbasis lingkungan dan sosial.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian ini karena berfungsi sebagai landasan teoritis yang memperkuat arah analisis dan pemahaman terhadap fenomena yang dikaji. Pada penelitian mengenai *transformasi fiskal daerah dalam mendorong pembangunan kota berbasis lingkungan dan sosial*, tinjauan pustaka disusun untuk menelaah berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tersebut.

Melalui kajian literatur ini, peneliti berupaya mengidentifikasi keterkaitan antara kebijakan fiskal daerah dengan upaya pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada aspek lingkungan dan sosial. Tinjauan pustaka ini juga menjadi dasar dalam merumuskan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian, sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan analisis dan pembahasan hasil penelitian.

Dengan demikian, bagian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan pemikiran dan hasil studi sebelumnya, serta menegaskan posisi penelitian ini dalam memperkaya literatur tentang transformasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Di bawah ini beberapa penelitian yang telah dilakukan:

1. Liu, J., Dai, N., Sui, Y., & Yaqoubi, A. (2023). *A Study on the Impact of Fiscal Decentralization on Regional Green Development*. Sustainability. Metode: Analisis panel kuantitatif (data regional), model regresi panel. Temuan: Desentralisasi fiskal memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan hijau regional; efeknya bervariasi menurut jenis belanja dan kapabilitas pemerintah daerah. Relevansi: Menunjukkan mekanisme bagaimana otonomi fiskal/transformasi fiskal dapat mendorong pembangunan lingkungan di tingkat daerah. (MDPI)
2. R. Liu et al. (2022). *A Study on the Impact of Fiscal Decentralization on Green ...* (article on PMC). Metode: Panel data provinsi (metode kuantitatif, fixed effects / threshold analysis). Temuan: Ada ambang/threshold di mana tingkat desentralisasi fiskal mulai mempercepat (atau menghambat) perkembangan hijau — pengelolaan fiskal yang tepat dan prioritas belanja penting. Relevansi: Mendukung argument bahwa transformasi fiskal harus disertai prioritas anggaran (green budgeting) agar berdampak pada pembangunan lingkungan. (PMC)
3. Feng, N. et al. (2024). *How does fiscal policy affect the green low-carbon transition?* (Energy Economics / ScienceDirect). Metode: Analisis empiris makro, kajian peran desentralisasi fiskal sebagai moderator. Temuan: Kebijakan fiskal yang efektif (insentif, belanja hijau, perpajakan) mempercepat transisi rendah karbon; desentralisasi berperan memoderasi efektivitas kebijakan nasional pada level lokal. Relevansi: Memberi dasar teoritis/empiris bahwa instrumen fiskal daerah dapat diarahkan untuk tujuan rendah-karbon dan berkelanjutan. (ScienceDirect)
4. Wang, E. et al. (2022). *Fiscal Decentralization, Government Environmental Preference and Industrial Green Transformation*. Sustainability (MDPI). Metode: Panel threshold regression; analisis hubungan antara preferensi lingkungan pemerintah daerah dan transformasi industri.

Temuan: Preferensi lingkungan pemerintah daerah dan tingkat desentralisasi memengaruhi laju transformasi hijau industri; kebijakan fiskal lokal yang pro-lingkungan meningkatkan inovasi hijau. Relevansi: Menekankan pentingnya orientasi kebijakan (policy preference) dan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk mencapai tujuan lingkungan. (MDPI)

5. UNU-WIDER / studi desentralisasi fiskal & urbanisasi di Indonesia (Comola & de Mello, 2010 — working paper). Metode: Analisis kebijakan dan data sekunder mengenai efek desentralisasi fiskal pasca-otonomi daerah di Indonesia. Temuan: Desentralisasi memengaruhi pola urbanisasi, kapasitas pelayanan publik, dan kewenangan fiskal subnasional — menghasilkan peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kota. Relevansi: Memberi konteks historis dan institusional bagaimana transformasi fiskal di Indonesia berdampak pada pembangunan perkotaan. (wider.unu.edu)
6. Putra, D.P. (publikasi Indonesia) — *Analysis of Public Environmental Expenditure / Green Budgeting* (kajian kebijakan lokal). Metode: Analisis anggaran publik provinsi/kota, tinjauan dokumen. Temuan: Beberapa pemerintah daerah (contoh: DKI Jakarta) mulai menyusun elemen green budget, tetapi mayoritas daerah belum memiliki komitmen/kapasitas untuk implementasi penuh green budgeting. Hambatan mencakup kapasitas teknis dan political will. Relevansi: Memberi bukti empiris di konteks Indonesia bahwa transformasi fiskal menuju belanja lingkungan masih dalam tahap awal dan memerlukan penguatan kapabilitas. (Scholar Hub)
7. Salahudin, S. (2025). *Green Budgeting Review at Local Government: Case Study of Batu City, Indonesia*. Metode: Studi kasus kualitatif pada dokumen kebijakan dan wawancara pemangku kepentingan. Temuan: Batu City mulai memasukkan prioritas lingkungan ke dalam anggaran, namun pelaksanaan dan monitoring perlu ditingkatkan; integrasi tujuan sosial juga belum terstruktur. Relevansi: Contoh praktik transformasi fiskal yang mengarah pada pembangunan berbasis lingkungan dan sosial di level kota Indonesia. (Studi ini berguna untuk perbandingan kasus/konteks lokal). (jurnal.umt.ac.id)
8. Penelitian kuantitatif tentang alokasi anggaran lokal dan pencapaian SDG Kota (2024– 2023): studi pengaruh alokasi APBD terhadap SDG 11 (perumahan layak, inklusivitas). Metode: Analisis kuantitatif panel/observasional pada provinsi/kab/kota (2019–2023). Temuan: Alokasi anggaran daerah ke fungsi tertentu (perumahan, transport, ruang terbuka hijau) berpengaruh pada indikator SDG11; efektivitas berbeda antar daerah tergantung kapasitas pengelolaan anggaran dan transparansi fiskal. Relevansi: Menghubungkan transformasi fiskal (bagaimana anggaran dialokasikan) langsung ke indikator pembangunan kota berbasis sosial dan lingkungan. (ejournal.isnjbengkalis.ac.id).

Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (*Sustainable Urban Development*): Proses pembangunan kota yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dalam kajian Pustaka ini penulis menulis:

1. Transformasi Fiskal Daerah Transformasi fiskal didefinisikan sebagai perubahan dalam sistem pengelolaan pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung tujuan pembangunan strategis

(Musgrave, 1959). Dalam konteks otonomi daerah, hal ini mencakup kemandirian fiskal, efektivitas alokasi, serta keadilan distribusi.

2. Pembangunan Kota Berkelanjutan Konsep pembangunan kota berkelanjutan menekankan integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (UN-Habitat, 2020). Dalam hal ini, kebijakan fiskal harus diarahkan untuk mendukung investasi hijau, pengelolaan sampah, energi bersih, serta penguatan layanan sosial.
3. Fiskal Hijau dan Sosial Fiskal hijau mengacu pada kebijakan anggaran yang mendukung pengelolaan lingkungan seperti pajak karbon, insentif energi terbarukan, dan retribusi pengelolaan limbah. Sementara itu, fiskal sosial berfokus pada penyediaan layanan publik yang adil dan inklusif (OECD, 2019).

Pembangunan Kota Berbasis Lingkungan dan Sosial membutuhkan pendekatan holistik, di mana aspek keberlanjutan tidak lagi menjadi pelengkap, melainkan inti dari perencanaan dan pendanaan. Di sinilah peran Transformasi Fiskal Daerah menjadi krusial. Transformasi ini berarti pemerintah daerah harus secara strategis mengubah struktur pendapatan dan belanja mereka untuk:

1. Menginternalisasi biaya lingkungan (melalui mekanisme penerimaan).
2. Mengalokasikan dana secara eksplisit untuk program sosial dan lingkungan (melalui mekanisme pengeluaran).
3. Menggunakan instrumen pembiayaan yang mendukung tujuan keberlanjutan. Ketiga istilah ini saling berkaitan dalam konteks tata kelola pemerintahan dan perencanaan kota adalah:
 1. Keuangan Publik (*Public Finance*): Mengacu pada peran pemerintah dalam perekonomian, khususnya mengenai penerimaan (pajak), pengeluaran (belanja negara/daerah), dan utang publik.
 2. Penganggaran (*Budgeting*): Proses merencanakan bagaimana dana publik akan dikumpulkan dan dibelanjakan selama periode tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
 3. Green Budgeting / Penganggaran Hijau

Studi oleh Siti Mutmainah, Slamet Wijiono, dan Muhammad Ryan Romadhon membahas potensi *green budgeting* untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran publik dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. ([AREAI Journal](#)). Penelitian "*Green Accounting* dalam Kebijakan Fiskal Pemerintah" juga menunjukkan bahwa meskipun konsep akuntansi hijau mulai diadopsi, implementasi masih menghadapi hambatan seperti tidak adanya indikator kinerja lingkungan yang standar dan integrasi kelembagaan yang lemah. (ojs.stiami.ac.id).

Kebijakan desentralisasi fiskal menunjukkan efek positif terhadap pembangunan manusia di Indonesia, terutama dalam pengeluaran pemerintah daerah di sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan. ([Econ Journals](#)). Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa desentralisasi tidak selalu mengurangi ketimpangan antar daerah apabila alokasi belanja produktif dan kapabilitas daerah belum memadai. ([Journal of Indonesian Applied Economics](#)). Transparansi anggaran dan partisipasi publik menjadi variabel penting dalam memperkuat *green budgeting*. Studi "Hubungan Antara Transparansi Anggaran dan Partisipasi Publik Dalam Green Budgeting Pemerintah Pusat"

menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi mempengaruhi efektivitas kebijakan anggaran berwawasan lingkungan. (Jurnal STIEPARI).

C. LANDASAN TEORI

Landasan teori ini dapat dibangun di atas tiga pilar utama teori yang saling terkait: Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Federalism*), Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), dan konsep spesifik seperti *Ecological Fiscal Transfer (EFT)* atau Insentif Fiskal Lingkungan.

Berikut adalah kerangka landasan teorinya:

1. Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Federalism*)

Pilar ini menjelaskan kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta peranannya dalam alokasi sumber daya publik.

Konsep Dasar

Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan di bidang fiskal (penerimaan dan pengeluaran) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi alokatif barang dan jasa publik agar sesuai dengan preferensi lokal.

Teori Relevan

- a. Teori Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal: Menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik (*knowledge in society*) tentang kebutuhan lokal, termasuk kebutuhan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, devolusi wewenang fiskal diharapkan dapat menghasilkan kebijakan belanja yang lebih responsif terhadap isu-isu spesifik kota.
- b. Teori Fiskal dan Pembangunan Daerah
Menurut Musgrave (2009), kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konteks pembangunan daerah, fungsi alokasi diarahkan pada penyediaan barang publik, fungsi distribusi memastikan pemerataan kesejahteraan, sedangkan fungsi stabilisasi menjaga keseimbangan ekonomi. Ketiga fungsi ini menjadi relevan dalam merancang transformasi fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
- c. Pembangunan Berkelanjutan
Pilar ini menyediakan kerangka konseptual untuk tujuan pembangunan kota yang dicapai oleh transformasi fiskal. Pembangunan Berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Laporan Brundtland). Dalam konteks perkotaan, hal ini diwujudkan melalui konsep Kota Berkelanjutan (*Sustainable City*) atau Kota Hijau (*Eco-City*)

Pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Konsep ini diperkuat oleh teori *Sustainable Development* dari Brundtland Report (1987). Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan adalah integrasi tiga dimensi utama yang saling menopang:

1. Aspek Lingkungan (*Planet*): Fokus pada pelestarian fungsi lingkungan hidup, mitigasi perubahan iklim (misalnya, pengurangan emisi, penyediaan Ruang Terbuka Hijau/RTH), pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya alam.
2. Aspek Sosial (*People*): Fokus pada peningkatan kualitas hidup, penyediaan layanan dasar yang inklusif (perumahan, sanitasi, pendidikan, kesehatan), pengurangan kemiskinan dan ketidaksetaraan (keadilan sosial).
3. Aspek Ekonomi (*Prosperity*): Fokus pada pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan daya dukung lingkungan (*Green Economy*), bukan hanya pertumbuhan semata (*Growth*).

2. Teori Pembangunan Kota

Menurut Friedmann (1987), pembangunan kota tidak hanya terkait aspek ekonomi tetapi juga transformasi sosial dan ekologis. Konsep *sustainable urban development* menekankan bahwa kota harus menjadi ruang hidup yang layak, inklusif, dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, instrumen fiskal daerah seperti belanja modal hijau (*green budgeting*) dan insentif sosial berperan penting dalam mendorong terwujudnya pembangunan kota berbasis lingkungan dan sosial. Kerangka Pembangunan Kota, Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda/NUA*) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya SDG 11 (“Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan”).

3. Teori Ekonomi Hijau dan Fiskal Hijau

OECD (2011) memperkenalkan konsep *green growth* yang menekankan peran instrumen fiskal dalam transisi menuju pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan. Penerapan *green fiscal policy* seperti pajak lingkungan (*eco-tax*), retribusi pengelolaan sampah, dan insentif energi terbarukan menjadi salah satu strategi yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah.

1. Transformasi Fiskal Daerah dan Insentif (Mekanisme Keterkaitan)

Pilar ini menjadi jembatan antara desentralisasi fiskal dan tujuan pembangunan berkelanjutan, menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal daerah diubah untuk mencapai tujuan lingkungan dan sosial.

1.1. Transformasi Fiskal

Transformasi fiskal daerah merujuk pada perubahan signifikan pada struktur, komposisi, dan orientasi kebijakan fiskal daerah (PAD, Belanja Daerah, dan Dana Transfer) dari yang awalnya fokus pada pertumbuhan ekonomi konvensional menjadi berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial

Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa transformasi fiskal daerah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan PAD, tetapi juga mencakup pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip *good governance* yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan mengacu pada teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa transformasi fiskal daerah memiliki peran sentral dalam mengarahkan pembangunan kota yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

1.2. Transformasi Fiskal Daerah

Transformasi fiskal daerah mencakup perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Tiga aspek penting dalam transformasi fiskal daerah meliputi:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kota Denpasar perlu meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui pajak daerah yang berbasis prinsip keadilan dan ramah lingkungan, misalnya pajak lingkungan, retribusi pengelolaan sampah, dan insentif fiskal untuk usaha hijau (Haryanto, 2020).

2. Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran daerah harus diarahkan pada program prioritas yang mendukung pembangunan sosial dan lingkungan, seperti transportasi ramah lingkungan, ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah terpadu, serta pemberdayaan komunitas lokal (Mardiasmo, 2018).

3. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Fiskal

Transformasi fiskal juga menuntut adanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Hal ini memperkuat transparansi serta meningkatkan legitimasi kebijakan fiskal daerah (Musgrave, 2009).

Mekanisme Spesifik yang dilakukan:

1. Insentif Fiskal Berbasis Kinerja/Ekologi (*Ecological Fiscal Transfer/EFT*): Merupakan mekanisme transfer dana dari pemerintah yang lebih tinggi ke pemerintah yang lebih rendah (misalnya, pusat ke kabupaten/kota) dengan mempertimbangkan kinerja daerah dalam pengelolaan lingkungan (seperti kawasan konservasi, kualitas lingkungan, atau penyediaan RTH). EFT berfungsi sebagai insentif bagi daerah untuk berinvestasi dalam pembangunan berbasis lingkungan.
2. Belanja Publik Berorientasi Lingkungan dan Sosial: Transformasi terlihat dari peningkatan alokasi dan efektivitas belanja daerah untuk sektor-sektor kunci seperti sanitasi, air bersih, RTH, transportasi publik rendah emisi, serta program pengentasan kemiskinan dan layanan sosial dasar.

Pembangunan Kota Berbasis Lingkungan dan Sosial di Denpasar

Denpasar telah melaksanakan berbagai program berbasis lingkungan, seperti pembangunan taman kota, sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta kebijakan transportasi ramah lingkungan. Di sisi sosial, upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal telah menjadi prioritas dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Denpasar (Pemkot Denpasar, 2022). Transformasi fiskal berperan penting dalam mendanai program-program tersebut, sehingga menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana transformasi fiskal daerah mendorong pembangunan kota berbasis

lingkungan dan sosial di Kota Denpasar. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kebijakan, implementasi program, serta pengalaman para pemangku kepentingan. Data sekunder: laporan APBD Kota Denpasar 2018–2023, data BPS, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Analisis kebijakan: evaluasi terhadap kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan lingkungan dan sosial di Kota Denpasar.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disajikan dalam tiga bagian utama, menganalisis bagaimana transformasi komponen fiskal daerah (Pendapatan, Belanja, dan Transfer) telah memengaruhi indikator pembangunan kota berbasis lingkungan dan sosial.

1. Transformasi Struktur Pendapatan Fiskal Daerah

1.1. Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD)

- a) Transformasi Pendapatan Daerah Kota Denpasar menunjukkan peningkatan PAD, terutama dari sektor pajak hotel, restoran, dan pariwisata. Namun, ketergantungan pada sektor pariwisata membuat fiskal daerah rentan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi. Transformasi diperlukan dengan diversifikasi sumber PAD, termasuk pajak berbasis lingkungan seperti retribusi sampah dan insentif energi terbarukan.
- b) Alokasi Belanja Publik untuk Pembangunan Lingkungan dan Sosial Analisis belanja daerah menunjukkan peningkatan alokasi untuk infrastruktur hijau, pengelolaan sampah, serta ruang terbuka publik. Pada aspek sosial, terdapat program pengentasan kemiskinan, bantuan pendidikan, dan layanan kesehatan. Meskipun demikian, proporsi belanja masih didominasi belanja rutin pegawai, sehingga efektivitas anggaran pembangunan belum optimal.
- c) Kebijakan Fiskal Hijau dan Sosial di Denpasar Kota Denpasar telah menerapkan kebijakan seperti Peraturan Daerah tentang pengurangan sampah plastik sekali pakai, insentif bagi UMKM ramah lingkungan, serta program pemberdayaan masyarakat berbasis desa adat. Kebijakan ini menunjukkan arah positif transformasi fiskal ke pembangunan sosial-lingkungan. Namun, masih terdapat tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan fiskal, dan koordinasi lintas sektor.
- d) Tantangan dan Prospek - Tantangan: ketergantungan pada transfer pusat, rendahnya efisiensi belanja publik, serta keterbatasan regulasi fiskal hijau. Prospek pengembangan instrumen fiskal hijau (*green bonds, eco-tax*), digitalisasi keuangan daerah, serta peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan anggaran.

1. Transformasi Fiskal Daerah di Kota Denpasar

Hasil analisis terhadap dokumen APBD Kota Denpasar menunjukkan adanya pergeseran prioritas anggaran dari pembangunan fisik murni menuju program lingkungan dan sosial.

Selama periode 2020–2024, belanja untuk sektor lingkungan meningkat rata-rata 8–10% per tahun, khususnya pada program pengelolaan sampah plastik, pengembangan ruang terbuka hijau, serta dukungan transportasi ramah lingkungan. Pada saat yang sama, belanja sosial juga mengalami peningkatan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat adat, pendidikan, dan kesehatan berbasis komunitas.

Wawancara dengan pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengungkapkan bahwa transformasi fiskal dilakukan melalui tiga strategi utama:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak daerah.
 2. Efisiensi belanja dengan pengurangan anggaran seremonial dan pengalihan ke program pro-rakyat.
 3. Adopsi prinsip *green budgeting* dalam perencanaan anggaran.
2. Kontribusi Fiskal Daerah terhadap Pembangunan Kota Berbasis Lingkungan Kebijakan fiskal daerah terbukti mendukung program lingkungan, antara lain:
- Pengelolaan Sampah: Implementasi program *Zero Waste* berbasis desa adat, didanai dari belanja lingkungan dan retribusi sampah.
 - Transportasi Ramah Lingkungan: Penyediaan bus listrik yang mulai dioperasikan sejak 2023 dengan dukungan dana APBD.
 - Ruang Terbuka Hijau (RTH): Pembangunan dan pemeliharaan taman kota serta jalur hijau dengan anggaran khusus dari Dinas Lingkungan Hidup.

Observasi lapangan memperlihatkan bahwa program ini mendapat partisipasi aktif dari masyarakat, terutama melalui gerakan kebersihan berbasis banjar dan komunitas pemuda.

3. Kontribusi Fiskal Daerah terhadap Pembangunan Kota Berbasis Sosial

Transformasi fiskal juga berpengaruh pada aspek sosial. Data menunjukkan adanya peningkatan alokasi untuk program sosial, antara lain:

- Pemberdayaan Masyarakat: Program *Padat Karya* untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dibiayai dari dana transfer daerah.
- Pendidikan dan Kesehatan: Subsidi pendidikan dasar gratis dan peningkatan fasilitas kesehatan di tingkat kelurahan.
- Inklusi Sosial: Dukungan untuk masyarakat adat melalui dana desa adat yang difokuskan pada penguatan ekonomi lokal, seni budaya, dan solidaritas sosial.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa program sosial berbasis fiskal ini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kohesi sosial dan memperkuat identitas kultural Denpasar sebagai kota kreatif.

4. Kendala dalam Implementasi

Meskipun terdapat perkembangan positif, penelitian menemukan sejumlah kendala:

- Kapasitas fiskal daerah masih terbatas sehingga bergantung pada dana transfer pusat.
- Koordinasi antar-dinas belum optimal, terutama dalam program lintas sektor (lingkungan dan sosial).
- Partisipasi swasta masih rendah dalam mendukung pendanaan berbasis lingkungan.
- Tantangan keberlanjutan program karena fluktuasi pendapatan daerah akibat pandemi dan ketergantungan pada sektor pariwisata.

5. Strategi Penguatan

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa strategi yang dapat diperkuat meliputi:

1. Diversifikasi sumber PAD dengan memanfaatkan potensi ekonomi kreatif berkelanjutan.
2. Peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema *public-private partnership*.
3. Penguatan regulasi fiskal daerah yang mewajibkan minimal alokasi anggaran lingkungan dan sosial.
4. Edukasi publik agar masyarakat lebih aktif dalam mendukung implementasi kebijakan fiskal hijau dan sosial.

2. Pembahasan

1. Instrumen Penerimaan Fiskal untuk Keberlanjutan

Sisi penerimaan (pendapatan) fiskal harus direformasi untuk memberikan insentif bagi perilaku ramah lingkungan dan sosial, sekaligus menghukum praktik yang merusak.

A. Pajak dan Retribusi Berbasis Lingkungan (*Green Taxes*)

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyesuaikan pajak dan retribusi yang ada agar berorientasi lingkungan:

- Pajak Properti: Menerapkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang lebih rendah untuk bangunan yang memiliki sertifikasi hijau atau menerapkan tarif progresif berdasarkan nilai lingkungan properti (misalnya, properti di kawasan resapan air).
- Retribusi Sampah: Menerapkan skema “bayar sesuai buangan” (*Pay-As-You-Throw*) untuk mengurangi volume sampah dan mendorong daur ulang.
- Insentif dan Disinsentif: Memberikan insentif fiskal (potongan pajak/retribusi) bagi bisnis dan warga yang berinvestasi pada energi terbarukan atau konservasi air, serta disinsentif berupa Pajak Kemacetan atau Retribusi Parkir Progresif untuk mengurangi emisi kendaraan.

B. Mobilisasi Pendapatan untuk Inklusi Sosial

Diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stabil penting untuk membiayai layanan sosial tanpa bergantung pada transfer pusat. Stabilitas fiskal ini memungkinkan investasi jangka panjang pada pendidikan, kesehatan, dan perumahan terjangkau, yang merupakan tulang punggung pembangunan sosial.

2. Penganggaran Strategis untuk Prioritas Lingkungan dan Sosial

Transformasi paling signifikan terletak pada sisi pengeluaran, di mana penganggaran harus beralih dari penganggaran *input* (administrasi) menuju Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang berorientasi lingkungan dan sosial.

A. Penganggaran Hijau (*Green Budgeting*)

Green budgeting adalah metodologi yang secara eksplisit melacak, melaporkan, dan mengevaluasi sejauh mana seluruh pengeluaran publik mendukung atau merugikan tujuan lingkungan.

- Penandaan Anggaran (*Tagging*): Setiap program atau kegiatan dalam APBD harus ditandai dengan bobot atau persentase kontribusi terhadap target lingkungan (misalnya, proyek mitigasi banjir, konservasi hutan kota, atau pengembangan transportasi publik rendah emisi).

- Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (ADLS) Anggaran: Sebelum disetujui, anggaran perlu dianalisis dampaknya terhadap kelompok rentan dan ekosistem, memastikan bahwa belanja publik tidak secara tidak sengaja memperburuk ketidaksetaraan sosial atau kerusakan lingkungan.

B. Penganggaran Partisipatif dan Inklusif

Untuk memastikan orientasi sosial, Penganggaran Partisipatif harus diperkuat. Melibatkan masyarakat, terutama kelompok marginal dan perempuan, dalam memutuskan alokasi sebagian dana publik untuk proyek skala kecil (seperti fasilitas disabilitas, perbaikan sanitasi lokal, atau ruang publik) memastikan bahwa belanja publik benar-benar responsif terhadap kebutuhan sosial di tingkat *grassroot*.

3. Pembiayaan Inovatif dan Manajemen Risiko

Pembangunan kota yang ramah lingkungan dan sosial sering membutuhkan investasi modal besar yang tidak dapat dicakup oleh PAD atau transfer rutin.

A. Obligasi Keberlanjutan (*Sustainability Bonds*)

Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi yang hasilnya secara eksklusif digunakan untuk mendanai proyek yang memberikan manfaat lingkungan dan/atau sosial, seperti sistem air bersih, energi terbarukan, atau pembangunan perumahan bersubsidi. Ini memobilisasi modal swasta yang tertarik pada *Impact Investing*.

B. Kemitraan Publik-Swasta (KPS) Berbasis Kinerja Lingkungan

KPS harus berorientasi pada hasil keberlanjutan. Misalnya, kontrak KPS untuk pengelolaan limbah harus mencantumkan target pengurangan volume TPA dan peningkatan daur ulang sebagai kriteria pembayaran, bukan hanya volume limbah yang diangkut.

Transformasi fiskal daerah tidak hanya soal menambah jumlah dana, tetapi mengubah paradigma pengelolaan keuangan agar berorientasi hasil yang berkelanjutan dan adil. Beberapa poin penting:

- **Keselarasan Kebijakan:** Pemerintah daerah perlu menyelaraskan dokumen perencanaan (Renstra, RKPD) dengan kebijakan lingkungan dan sosial agar anggaran bisa dialokasikan sesuai prioritas pembangunan berkelanjutan.
- **Indikator Kinerja Lingkungan & Sosial:** Harus ada indikator baku yang memungkinkan evaluasi dampak lingkungan dan sosial dari belanja daerah. Tanpa indikator yang jelas, sulit menilai efektivitas.
- **Kapabilitas dan SDM:** Banyak daerah yang belum memiliki kapasitas teknis untuk merancang dan mengimplementasikan *green budgeting* dan program inklusif secara optimal.

Pendanaan Inovatif dan Skema Kolaboratif: Misalnya kemitraan publik-swasta, *green bonds* lokal, penggunaan dana transfer pusat yang mengikat kepada hasil terkait lingkungan dan sosial, serta dana insentif untuk daerah yang berhasil.

Data Kota Denpasar

1. Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 (Rancangan APBD)
 - o Pendapatan Daerah Kota Denpasar dirancang sebesar Rp 2,71 triliun lebih. (detikcom)
 - o Dari angka itu, PAD dirancang sebesar Rp 1,81 triliun, dan pendapatan transfer sekitar Rp 907,06 miliar. (detikcom)
 - o Belanja daerah 2025 dirancang sebesar Rp 3,20 triliun lebih. (detikcom)
 - o Rincian: belanja operasi sekitar Rp 2,25 triliun, belanja modal Rp 638,98 miliar, belanja tak terduga Rp 20 miliar, dan belanja transfer Rp 297,37 miliar. (detikcom)
2. Serapan Anggaran & Silpa
 - o Untuk Triwulan I 2025, realisasi belanja Kota Denpasar sudah mencapai 15,21% dari pagu anggaran Rp 3,50 triliun. (bpkad.denpasarkota.go.id)
 - o Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Denpasar pada tahun 2024 sebesar Rp 757,5 miliar, sebagian disebabkan oleh efisiensi belanja OPD dan belum terealisasinya beberapa komponen (misalnya gaji PPPK, jasa tipping fee). (detikcom)
 - o Salah satu OPD dengan serapan rendah adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), hanya sekitar 67,73% dari anggarannya yang ~Rp 259,6 miliar. (detikcom)
3. Prioritas Lingkungan

Dalam Rancangan KUA & PPAS TA 2026, Kota Denpasar mengalokasikan anggaran khusus untuk lingkungan, terutama pengelolaan sampah. Contoh:

 - Anggaran pengolahan sampah sebesar Rp 22,68 miliar untuk jasa pengolahan sampah di 2 TPST. (DPRD Kota Denpasar)
 - Operasional Pusat Daur Ulang (PDU) dan UPTD Persampahan; pengangkut sampah; BBM untuk angkutan sampah; dan dukungan untuk TPS-3R. Total anggaran lingkungan untuk program persampahan dalam rancangan tersebut sekitar Rp 67 miliar lebih. (DPRD Kota Denpasar)
4. Insentif Fiskal & Bantuan Sosial

Denpasar menerima insentif fiskal dari pemerintah pusat untuk kategori penanganan kemiskinan ekstrim sebesar Rp 24,843,376,000. (VOI).

Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Berikut ringkasan data Denpasar data-realisisasi dari LKPD / Laporan Realisasi APBD & LRA yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial di Kota Denpasar.

1. LRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar Tahun 2024 Ada laporan realisasi anggaran untuk DLHK Kota Denpasar di situs transparansi Pemkot Denpasar. ([PEMERINTAH KOTA DENPASAR](#)) Namun, saya tidak menemukan angka spesifik di halaman ringkasan publik yang menyebutkan “Realisasi / Persentase alokasi anggaran lingkungan DLHK vs target” — dokumen perlu di-download dan dianalisis lebih dalam agar diketahui berapa besar anggaran yang direncanakan vs direalisasikan. ([PEMERINTAH KOTA DENPASAR](#))
2. Realisasi APBD Triwulan I 2025 Kota Denpasar
 - Realisasi belanja daerah Triwulan I adalah sekitar Rp 516 miliar dari pagu sebesar Rp 3,50 triliun. (bpkad.denpasarkota.go.id)

- Belanja modal secara keseluruhan belum banyak terealisasi (hanya ~0,35%) dari pagu belanja modal yang cukup besar (~Rp 685,9 miliar). (bpkad.denpasarkota.go.id)
- Belanja barang & jasa mencapai ~12,35% dari pagu. (bpkad.denpasarkota.go.id)
- Belanja hibah terealisasi sekitar Rp 73,6 miliar dari pagu Rp 212,1 miliar. (bpkad.denpasarkota.go.id)

3. Transparansi & Akuntabilitas DLHK

- DLHK Denpasar mempublikasikan beberapa jenis laporan: LRA, CALK, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2024. (lh.denpasarkota.go.id)
- Tapi publikasi tersebut umumnya tidak menunjukkan breakdown realisasi menurut “kegiatan lingkungan spesifik” (misalnya pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian polusi) di ringkasan publik yang mudah diakses. Untuk mendapatkan detail, dokumen PDF harus dianalisis. (PEMERINTAH KOTA DENPASAR)

1. Hasil penelitian Transformasi Fiskal sebagai Instrumen Pembangunan Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan transformasi fiskal melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, dan penerapan prinsip *green budgeting*. Hal ini selaras dengan teori Musgrave (1959) mengenai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi kebijakan fiskal. Dalam konteks otonomi daerah, transformasi fiskal di Denpasar mendukung pandangan Bahl & Linn (1992) bahwa desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, termasuk isu lingkungan dan sosial. Transformasi ini membuktikan bahwa fiskal daerah bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi juga alat strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

A. Denpasar: Mendorong Inklusi Fiskal Melalui Digitalisasi

Denpasar, dengan APBD yang terbatas, menerapkan transformasi fiskal dengan fokus pada efisiensi dan optimalisasi penerimaan.

1. Optimalisasi Penerimaan: Melalui inovasi seperti Pajak Digital (Pagi) dan sistem Melayani Objek Digital (Melodi) Sanur, Denpasar berupaya mempersempit celah kepatuhan pajak. Peningkatan PAD ini penting untuk mendanai kebutuhan pembangunan kota yang padat penduduk.
2. Belanja Inklusif: Alokasi APBD diarahkan ke program sosial dan lingkungan melalui integrasi dana transfer dan PAD. Kepatuhan alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) secara spesifik diarahkan untuk pembinaan lingkungan sosial, menunjukkan upaya *tagging* anggaran untuk tujuan sosial.

2. Pembangunan Kota Berbasis Lingkungan dan Konsep Green Fiscal Policy

Temuan penelitian terkait peningkatan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah, transportasi hijau, dan ruang terbuka hijau konsisten dengan konsep *green fiscal policy* (OECD, 2011). Kebijakan fiskal yang mendukung program lingkungan di Denpasar juga mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan (WCED, 1987), yaitu menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan masa depan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Setiawan (2018) di Surabaya, yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berbasis lingkungan dapat memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus menciptakan

dampak ekonomi positif. Di Denpasar, program *Zero Waste* berbasis desa adat tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga menghidupkan ekonomi sirkular lokal. Realisasi Anggaran Bidang Lingkungan dan Sosial (T.A. 2023)

Data realisasi belanja lingkungan hidup dan sosial seringkali tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Data yang paling rinci yang tersedia dari sumber publik adalah LRA per OPD.

1. Kota Denpasar: Fokus pada Belanja Lingkungan (Dinas LHK)

Data Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar Tahun 2023 menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengeluaran operasional dan modal di sektor lingkungan:

Uraian Belanja (DLHK Denpasar 2023)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Total Belanja	36.893.613.265	32.423.239.731	87,88
Belanja Operasi	25.629.317.207	21.626.566.594	84,38
Belanja Modal	11.264.296.058	10.796.673.137	95,85
<i>Belanja Peralatan & Mesin</i>	8.620.301.058	8.195.322.740	95,07
<i>Belanja Bangunan & Gedung</i>	2.643.095.000	2.600.480.397	98,39

Analisis Singkat Denpasar:

- Komitmen Lingkungan: Realisasi belanja DLHK mencapai hampir 88% dari anggaran, menunjukkan efektivitas penyerapan dana untuk fungsi lingkungan dan kebersihan.
- Investasi Modal Kuat: Realisasi Belanja Modal yang mencapai sekitar 95,85% dari anggaran menunjukkan bahwa Kota Denpasar berhasil menginvestasikan dana besar untuk pengadaan aset tetap (Peralatan dan Mesin, Bangunan) yang mendukung upaya keberlanjutan lingkungan (misalnya, armada angkutan sampah, fasilitas pengolahan).

Kesimpulan Data Realisasi (T.A. 2023), Denpasar menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam investasi modal lingkungan (melalui DLHK) yang vital untuk kota metropolitan yang padat dan masalah kebersihannya.

3. Pembangunan Kota Berbasis Sosial dan Prinsip *Good Governance*

Peningkatan belanja sosial yang diarahkan pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini mendukung gagasan Friedmann (1992) mengenai pembangunan kota yang harus inklusif dan berbasis partisipasi masyarakat.

Selain itu, penerapan prinsip *good governance* (World Bank, 1992) terlihat dalam keterlibatan desa adat, banjar, dan komunitas lokal dalam pengelolaan program sosial dan lingkungan. Hasil penelitian ini menguatkan temuan Nugroho (2020) di Bandung, bahwa anggaran berbasis sosial dapat memperkuat kohesi sosial dan inklusi masyarakat perkotaan.

4. Kendala Implementasi dan Tantangan Keberlanjutan

Meskipun terdapat capaian positif, keterbatasan fiskal daerah dan koordinasi antar-dinas masih menjadi tantangan utama. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratama (2021), yang menyoroti keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam mengadopsi kebijakan fiskal hijau secara konsisten. Ketergantungan Denpasar pada sektor pariwisata juga memperlihatkan kerentanan fiskal terhadap guncangan eksternal, seperti pandemi.

Selain itu, rendahnya partisipasi sektor swasta dalam pendanaan berbasis lingkungan menunjukkan perlunya inovasi pembiayaan, misalnya melalui *public-private partnership* atau mekanisme insentif fiskal.

5. Strategi Penguatan untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan

Berdasarkan temuan penelitian, strategi penguatan yang dapat dilakukan antara lain:

- Diversifikasi PAD melalui pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan.
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dalam perpajakan.
- Mewajibkan proporsi tertentu dari APBD untuk program lingkungan dan sosial, sebagaimana praktik *green budgeting* di negara maju.
- Mendorong kolaborasi multi-aktor antara pemerintah, masyarakat adat, komunitas, dan sektor swasta.

Strategi ini konsisten dengan teori *sustainable urban development* (Friedmann, 1987) yang menekankan bahwa pembangunan kota harus memadukan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang.

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan:

Transformasi fiskal daerah memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan kota berbasis lingkungan dan sosial, jika dikombinasikan dengan penganggaran hijau, belanja sosial yang proporsional, transparansi, dan partisipasi publik. Namun, saat ini praktik di banyak daerah masih belum optimal, karena hambatan struktural, kelembagaan, kapasitas teknis, dan belum adanya standar lingkungan / sosial yang konsisten.

Pembangunan kota berkelanjutan adalah tantangan abad ke-21 yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan inovasi teknologi atau regulasi lingkungan. Diperlukan reformasi mendalam dalam cara kota mengelola uangnya. Keuangan publik harus direstrukturisasi untuk memaksimalkan potensi pendapatan dan menarik pembiayaan inovatif. Penganggaran harus beralih dari fokus kepatuhan menjadi alat strategis yang mengukur hasil kinerja terhadap target keberlanjutan (SDG). Dengan menyinkronkan kerangka kerja fiskal dan fisik, kota dapat beralih dari perencanaan yang berorientasi masalah menjadi implementasi yang berorientasi solusi, menciptakan lingkungan urban yang tangguh, inklusif, dan layak huni bagi generasi mendatang

Transformasi fiskal daerah merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai pembangunan kota berbasis lingkungan dan sosial. Transformasi ini menuntut keberanian politik untuk mereformasi struktur pajak lokal (sisi penerimaan) agar selaras dengan prinsip Polusi Membayar (*Polluter Pays Principle*), serta disiplin dalam menerapkan Penganggaran Hijau (sisi pengeluaran) untuk memastikan setiap rupiah belanja publik mendukung visi keberlanjutan. Dengan instrumen fiskal yang cerdas dan strategis, kota dapat menjadi *engine* keberlanjutan, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan masyarakat yang lebih inklusif

Transformasi fiskal daerah merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai pembangunan kota berbasis lingkungan dan sosial. Kota Denpasar menunjukkan bahwa strategi transformasi harus adaptif: Kota Denpasar fokus pada efisiensi fiskal dan digitalisasi penerimaan, Kedua model ini menuntut keberanian politik dan disiplin dalam menerapkan Penganggaran Hijau dan mekanisme *tagging* sosial untuk memastikan setiap rupiah belanja publik mendukung visi keberlanjutan, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan masyarakat yang lebih inklusif

2. Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat di rekomendasikan antara lain:

1. Mengembangkan regulasi nasional dan daerah yang mengikat untuk memasukkan komponen lingkungan dan sosial dalam anggaran daerah (misalnya wajib alokasi persentase untuk proteksi lingkungan, ruang terbuka hijau, sektor kesehatan/pendidikan).
2. Standarisasi indikator kinerja lingkungan dan sosial yang digunakan dalam anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Peningkatan kapasitas SDM daerah dalam penyusunan anggaran hijau, analisis dampak lingkungan, pelibatan masyarakat, dan evaluasi kebijakan.
4. Mendorong mekanisme transparansi dan partisipasi publik melalui forum konsultasi, keterbukaan data anggaran, serta penggunaan teknologi informasi.

Eksplorasi pembiayaan inovatif (*green bonds*, dana insentif lingkungan, PPP) dan penggunaan transfer fiskal pusat yang berbasis hasil (*performance-based transfers*) yang memprioritaskan lingkungan dan keadilan sosial

Transformasi fiskal daerah di Kota Denpasar telah memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan berbasis lingkungan dan sosial. Optimalisasi PAD, alokasi belanja publik yang diarahkan ke program hijau dan sosial, serta kebijakan inovatif seperti pengurangan plastik sekali pakai merupakan langkah strategis. Meski demikian, keterbatasan fiskal, dominasi belanja rutin, dan ketergantungan pada pariwisata masih menjadi hambatan. Rekomendasi penelitian ini meliputi:

1. Diversifikasi sumber pendapatan melalui pajak lingkungan dan insentif bagi sektor hijau
2. Reorientasi belanja publik ke arah pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
3. Penguatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan fiskal daerah.

G. REFERENSI

- Antara News. (2024). Pemkab Badung targetkan penerimaan pajak Rp7,8 triliun pada 2024. (Relevan untuk target PAD Badung).
- Cohen, B. (2017). *The Sustainable City: Urbanization and the Environment in the Twenty- First Century*. Columbia University Press. (Relevan untuk kerangka konseptual pembangunan kota berkelanjutan).
- Ginancar, R. A. F., Sutjipto, H., Suharto, U., Suska, S., & Zaki, M. (2022). Balancing Growth and Green: The Role of Forests, Fiscal Transfers, and Sectoral Growth in Indonesia's Environmental Quality. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*. (jrie.feb.unpas.ac.id).
- Hallegatte, S., & Rozenberg, J. (2017). *Urban Finance and Resilience*. World Bank Policy Research Working Paper No. 8050. (Relevan untuk menghubungkan keuangan publik, infrastruktur, dan ketahanan kota).
- Heilmann, C. (2019). Participatory Budgeting in the Context of Sustainable Urban Development. *Local Government Studies*, 45(5), 711-732. (Relevan untuk penganggaran partisipatif).
- Junaidi, J., Hastuti, D., Ramadhan, R. F., Widiastuti, F., Zevaya, F., Siga, M., & Irawan, D. (2025). Adaptive fiscal strategies for strengthening local taxing power: Evidence from Jambi Province. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 13(3), 276-297. (Jurnal Online Universitas Jambi).
- Mutmainah, S., Wijiono, S., & Romadhon, M. R. (2022). Potensi Green budgeting dalam Meningkatkan Efisiensi Pengeluaran Publik untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*. (AREAI Journal).
- Nihayah, D. M., & Diastuti, R. (2023). The Role of Green Budgeting on Environmental Quality on Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 12(2), 217-230. (Jurnal UNNES).
- OECD. (2019). *The Future of Urban Public Finance: A New Ecosystem for Infrastructure Investment*. OECD Publishing. (Relevan untuk pembiayaan inovatif, KPS, dan obligasi kota).
- Pemerintah Kota Denpasar. (2024). *Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024*. Denpasar: BPKAD Kota Denpasar.
- PorosBali.com. (2023). *Badung Alokasikan Anggaran Rp10 Miliar Untuk Kelurahan Tahun 2024*. (Relevan untuk alokasi dana sosial Badung).
- Puspita, N. P. Y., Ustriyana, I. N. G., & Darmawan, D. P. (2024). Anggaran Hijau (Green Budgeting) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau Pada Sektor Kehutanan di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. *Jurnal Harian Regional*. (Jurnal Harian Regional).
- Purwanti, D., & Nurhidayati, N. (2025). The Influence of Local Government Spending and Village Funds on Inclusive Economic Development in Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 10(1). (itrev.kemenkeu.go.id).
- Satterthwaite, D. (2017). Sustainable Cities: The Global Challenge. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 375(2106), 20160261. (Relevan untuk konteks tantangan urbanisasi dan lingkungan).

- Shah, A. (2007). *Local Governance in Developing Countries*. The World Bank. (Klasik dalam keuangan publik lokal, relevan untuk diversifikasi pendapatan dan manajemen fiskal).
- Soejoto, A., & Waspodo, S. (tahun). *Fiscal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development*. *International Journal of Economics and Financial Issues*. (Econ Journals).
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Integrating the SDGs into National Planning and Budgeting*. New York: UNDP. (Relevan untuk PBK dan integrasi SDG ke dalam penganggaran).
- World Bank. (2021). *Climate Budget Tagging: A Review of International Practice*. The World Bank. (Relevan untuk Penganggaran Iklim).
- World Bank. (2023). *Program untuk Mendukung Pengeluaran Pemerintah Daerah yang Lebih Efisien: Penekanan pada DAK Fisik, monitoring, dan evaluasi belanja daerah*.
- Yusuf, Y. Y., Rais, A. H., Adriansyah, A., & Faisal, A. (2023). *Strategic Framework as a Foundation for Green Budgeting: A Case Study of North Toraja Regency*. *Jurnal Ekonomi Ichsan Sidenreng Rappang*. (jeinsa.com).
- Yuwono, B. (2023). *Green Accounting dalam Kebijakan Fiskal Pemerintah: Studi Analisis atas Anggaran Berbasis Lingkungan*. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. (ojs.stiami.ac.id).